



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 82 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelola biaya administrasi penyelesaian perkara dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB.
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut;
- c. bahwa dalam surat keputusan ini perlu pula ditentukan penggunaan dan pengelolaan biaya administrasi penyelesaian perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;



3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik;
4. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-A/PAN/HK.00/SK/1/2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

Memutuskan ...



MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1102 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024 Pembagian Tugas dan Uraian Tugas pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai Tim Pengelola Biaya Proses / Atk Perkara pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
- KETIGA : Tim Pengelola Biaya Proses / Atk Perkara pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB bertugas dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
 - b. Melakukan penerimaan dan pembayaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
 - c. Menyelenggarakan pembukuan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban Pengelolaan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
- KEEMPAT : Besarnya Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP). Perdata sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain :
- a. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. Pengadaan / fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
 - c. Pengadaan Salinan perkara;
 - d. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis dipakai;
 - e. Pemberkasan dan penjilitan berkas perkara yang telah diminutasi;



- Pemungutan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)
- KELIMA : Perdata dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 102 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK PERKARA
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	TAGOR PAYUNGAN,S.H.,M.H NIP. 197002141991031005	Panitera	Sebagai Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)
2.	RINI RIAWATI,S.H NIP. 198112302009042003	Plt. Panitera Muda Perdata	Sebagai Pembuatan Komitmen Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
3.	SURIKA ADIUSTRYA,SE,Sy NIP 198908232009122001	Bendahara	Sebagai Bendahara Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP).
4.	MUHAMMAD IKHSAN MUKHLIS,S.H NIP 200003192024051001	Staf Pelaksana	Sebagai Staf Pelaksana

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 102 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**RENCANA KEGIATAN BIAYA ADMINISTRASI
 PENYELESAIAN PERKARA (BAPP) GUGATAN / PERMOHONAN PADA
 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

No. Urut	KOMPOSISI	BIAYA	KETERANGAN
1.	Administrasi	Rp. 75.000,-	
2.	Sampul / Map dan Amplop		Rp. 10.000,-
3.	Pencetakan Blangko Penetapan: - Penunjukan Majelis Hakim - Penunjukan Panitera Pengganti - Penetapan Hari Sidang - Blangko Mediasi - Blangko Relaaas Panggilan/ Surat tercatat.		Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 1.500,- Rp. 15.000,-
4.	Kertas Konsep untuk BA sidang		Rp. 2.000,-
5.	Kertas HVS dan Ballpoint		Rp. 25.000,-
6.	Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara		Rp. 10.000,-
7.	Pengadaan salinan Putusan untuk para pihak.		Rp. 10.000,-
	JUMLAH	Rp.75.000,-	Rp. 75.000,-

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO 

